



Upaya Penegakkan Perda Dan Perkada di Wilayah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

Rivelino

BPSDM Kementerian Dalam Negeri
e-mail: ninorivelino1977@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim Tgl.: 23 Mei 2022

Revisi Pertama Tgl.: 28 Mei 2022

Diterima Tgl.: 1 Juni 2022

Kata Kunci :

Upaya; Penegakkan Perda/Perkada;
Satpol PP Klungkung.

Keywords :

Efforts; Enforcement of local
regulations/Perkada; Klungkung Satpol PP.

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai OPD yang diberikan tugas fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana amanah dari Pasal 255 UU No 23 Tahun 2014, banyak mengalami berbagai kendala dalam implementasi di tengah masyarakat, diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat akan tugas fungsi yang diemban oleh Satpol PP. Memakai metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam upaya Penegakan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada di Wilayah Kabupaten Klungkung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan, bagaimana penegakan terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Klungkung. simpulannya adalah Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Klungkung (Studi kasus Perda Nomor 7 tahun 2014) belum optimal. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung tersebut belum berjalan dengan efektif.

Abstract

The Civil Service Police Unit as an OPD which is given the task of enforcing regional regulations and regional head regulations as mandated by Article 255 of Law No. 23 of 2014, has experienced various obstacles in implementation in the community, including public ignorance of the functions carried out by Satpol PP. . Using descriptive qualitative research methodology. The benefit of writing this paper is as an evaluation material for the performance carried out by the Klungkung Regency Civil Service Police Unit in Enforcement efforts against Perda and Perkada Violations in the Klungkung Regency Region. Number 7 of 2014 concerning Waste Management in Klungkung Regency. The conclusion is that the performance of the Civil Service Police Unit in upholding peace and order in Klungkung Regency (case study of Regional Regulation Number 7 of 2014) has not been optimal. This means that the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing violations of the Regional Regulations in Klungkung Regency has not been running effectively.

A. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai OPD yang diberikan tugas fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana amanah dari Pasal 255 UU No 23 Tahun 2014, banyak mengalami berbagai kendala dalam implementasi di tengah masyarakat, diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat akan tugas fungsi yang diemban oleh Satpol PP.

Satpol PP menurut Sadu Wasistiono (2019) mengungkapkan korps pamong praja itu sesungguhnya masih ada, namun sosoknya hanya terwakili oleh Satpol PP dan citra Satpol PP saat ini sangat terpuruk, terutama

setelah kasus besar di Tanjung Priok Jakarta Utara, diawal tahun 2010. dari uraian tersebut dapat dipahami oleh kita bahwa walaupun keberadaan Satpol PP ditengah masyarakat masih suka menjadi perdebatan hangat terkait kewenangan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun sesungguhnya keberadaan Satpol PP masih dibutuhkan oleh masyarakat, seperti halnya keberadaan anggota Pol.PP dibutuhkan dalam melaksanakan protokol kesehatan di Kabupaten Klungkung diera pandemi covid19 dengan berbagai varian yang menyerang masyarakat.

Sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menegakkan peraturan perundangan daerah,

sesungguhnya hal tersebut merupakan tugas berat, yang harus senantiasa didukung oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

Pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah banyak mengalami kendala dilapangan yaitu: a) kendala koordinasi dengan pihak OPD yang menginisiasi Perda dan Perkada dan instansi pilar samping; b) Dukungan SDM Satpol PP itu sendiri yang kurang memahami penugasan dari pimpinan; c) Anggaran yang minim dalam melaksanakan tugas dilapangan; d) Peralatan Satpol PP yang minim yang dimiliki oleh Satpol PP Kab.Klungkung dan e) belum optimalnya sosialisasi berbagai perda dan perkada di masyarakat.

Berbagai kendala tersebut mengakibatkan terhambat anggota Satpol PP Kab.Klungkung dalam mengimplementasikan perda dan perkada. Namun berbagai kendala tersebut tidak mengakibatkan menurunnya semangat anggota Satpol PP Kab.Klungkung dalam melaksanakan tugas tersebut dengan segala keterbatasan yang ada.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tentunya peran aparatur pemerintah daerah haruslah selalu berfokus dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparatur Satpol PP yang bertanggung jawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Klungkung dalam hal ini sudah diterapkan. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan optimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda dan perkada serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten



Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah yaitu pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya pada BAB XII Larangan pada pasal 39 huruf (g) yaitu membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati sehingga membuat lingkungan menjadi kumuh yang sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Dalam kasus yang ada di pusat kota, bahwa banyak warga yang mengeluh perihal maraknya warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, namun sesungguhnya sudah dipasang spanduk larangan untuk tidak membuang sampah di tempat tersebut, masih saja mereka membuang sampah disana dan Pemerintah juga sudah menyediakan tempat pembuangan sampah namun masih saja ada warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Dalam praktiknya biasanya masyarakat membuang sampah dilakukan pada malam hari atau dini hari sehingga petugas tidak mengetahui pelakunya. Hal ini bisa dikatakan Satpol PP “kucing-kucingan” dengan warga masyarakat yang membuang sampah dalam hal penertiban. Dalam hal ini di perlukan petugas dari Satpol PP Kab.Klungkung untuk melakukan pemantauan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran baik pada malam hari maupun dini hari dengan bekerjasama instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada penelitian ini peneliti akan melakukan investigasi lapangan terhadap peranan satpol PP dalam kewenangan pelaksanaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban tersebut yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Klungkung.

Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Klungkung merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Klungkung Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya Ketertiban, Keindahan dan Ketentraman khususnya di Kabupaten Klungkung.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari dukungan dari semua pihak/ *stakeholder* pada saat proses penertiban maupun bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan

fungsi satuan polisi pamong praja diatur berdasarkan nomenklatur Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Serta merubah paradigma masyarakat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang dianggap represif dalam menjalankan penertiban Peraturan Daerah dengan melalui pendekatan persuasif yang lebih edukatif, sehingga dalam menghadapi situasi apapun, Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, dengan sikap yang humanis aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar (2007;46), profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan profesional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori dari efektifitas sanksi negatif dari Soerjono Soekanto yaitu :

- 1). Sanksi negatif mengurangi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun oleh pihak lainnya;
- 2). Semakin keras sanksi negatif yang dikenakan kepada masyarakat, maka akan membuat semakin tinggi derajat efektifitasnya.

Kemudian, Fuller mengungkapkan delapan asas *principles of legality* dalam penegakan suatu peraturan yaitu:

- 1). Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
- 2). Peraturan yang telah dibuat oleh pemangku kepentingan harus segera diumumkan kepada publik;
- 3). Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut;
- 4). Peraturan harus disusun dalam rumusan bahasa

baku dan mudah dipahami dimengerti oleh setiap masyarakat yang membaca aturan tersebut;

- 5). Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu dengan lainnya;
- 6). Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7). Tidak boleh ada kebiasaan-kebiasaan untuk mengubah-ubah peraturan;
- 8). Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Sehubungan uraian tersebut, Clarke and Steward yang dikutip oleh Nikmatul Huda menyatakan tiga teori model yang dapat Pemerintah daerah dalam merumuskan suatu peraturan perundangan yang dinamakan teori *Interaction Model* yaitu:

1). *The Relative autonomy model*;

Memberikan kebebasan yang relatif besar kepada Pemerintah daerah untuk bertindak dalam rangka kekuasaan dan tanggungjawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan.

2). *The agency model*;

Model yang menyatakan pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berat sehingga keberadaannya sebagai agen pemerintah pusat. Pada jenis model ini petunjuk rinci terlihat menonjol sebagai mekanisme kontrol pemerintah daerah.

3). *The interactive model*

Suatu bentuk model dimana kebebasan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa kajian terdahulu yang dijadikan referensi dalam mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang dibahas pada penelitian ini. Peneliti telah memilih beberapa penelitian dari berbagai sumber, lokus maupun metode penelitian yang dapat menjadi referensi penelitian ini sesuai kederajatan sebagai anggota Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda dari Satpol PP Kab.Klungkung. Semua referensi baik buku, jurnal nasional dan internasional diambil dari penulis buku atau jurnal ilmiah.

Pertama, Penelitian berjenis disertasi yang dibuat oleh Fransisca Dyah P Tahun 2020, tentang Satpol PP yang berjudul “ Kinerja Anggota Satpol PP ditinjau dari Kompetensi, Motivasi dan Kepuasan kerja dengan persepsi Kepemimpinan Transformasional dan Budaya kerja sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Gresik”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan teknik purpose sampling. Objek dalam penelitian ini adalah Satpol PP Kab upaten Gresik Jawa Timur, dengan responden penelitiannya adalah anggota Satpol PP Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sebagai berikut:

1). Perbedaan

Metode penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitianpun berbeda, lokasi pada penelitian ini berlokasi di Kab.Klungkung Bali, sedangkan lokasi penelitian tersebut di Kabupaten Gresik Jawa Timur.

2). Persamaan

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengangkat tema Satpol PP

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini melukiskan, mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data informan sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang ada dilapangan, kemudian diartikan dan dihubungkan dengan teori yang bersifat umum dan baku. Metode kualitatif berperan sebagai penunjang untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan dan untuk menganalisis data yang ada. Penulis juga memakai jenis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dengan analisis dasar pendekatan angka.

Kedua, Penelitian selanjutnya yaitu Jurnal Sosiohumaniora, Volume 16 No. 3 November 2014: 228 - 233 dari Ismail Nurdin yang berjudul 'Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung". Mempunyai kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut:

- a). Budaya organisasi merupakan determinan utama dalam efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- b). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Isi budaya, 2) Kemampuan adaptasi lingkungan eksternal dan 3) Keutuhan internal budaya organisasi.
- c). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah

dokumentasi.

d). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi belum kondusif karena belum mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti : belum dikembangkannya secara adaptif rumusan visi dan misi, tujuan organisasi, strategi organisasi, sarana prasarana, pengembangan pengukuran kinerja dan perbaikan kelembagaan. Belum efektifnya keutuhan integrasi internalnya, seperti : penguatan kebersamaan dan konsensus anggota, hubungan antar anggota, mekanisme penghargaan dan hukuman.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Perbedaan

Perbedaan penelitian tersebut adalah mengambil lokus di Bandung, sedangkan penelitian ini di Pemerintah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Fokus penelitian tentang budaya organisasi Satpol PP, sedangkan penelitian kami mengenai Upaya penegakan perda di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali..

2). Persamaan

Persamaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Satpol PP dan mengupas sedikit mengenai budaya organisasi yang merupakan salah satu teori yang akan dikembangkan oleh peneliti. dengan memakai metode penelitian yang sama yaitu dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumentasi.

Dari dua hasil penelitian tersebut, maka peneliti sesuai dengan kasus yang diteliti, penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung dan di fokuskan pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan, yaitu seberapa baik kinerja Satpol PP menjalankan tugasnya dalam penegakan pelanggaran perda di kabupaten Klungkung. Disamping itu, bahwa lokasi tersebut dianggap masih terjangkau dan dekat dengan aktivitas Peneliti, serta pertimbangan lain adalah keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya, tenaga dan kemampuan dalam melakukan penelitian. Sedangkan indikator-indikator yang terkait dalam penilaian ini adalah indikator produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Ketiga, penelitian ilmiah dari Jurnal Ilmiah Rizal

Khairul Amri, 2015, yang berjudul "Pelaksanaan Kinerja Satpol PP dalam Menegakan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora Jawa Timur. Hasil dari penelitian menyebutkan penilaian kinerja anggota Satpol PP menurut Teori Agus Dwiyanto (2006) telah dilaksanakan cukup baik di Satpol PP Kabupaten Blora Jawa Timur.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1). Persamaan

Persamaan peneliti tersebut dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan memfokuskn tentang Satpol PP.

2). Perbedaan

Perbedaan penelitian tersebut adalah mengambil lokus di Kabupaten Blora Jawa Timur, sedangkan peneliti mengambil lokus di Kabupaten Klungkung Bali.. yang kedua perbedaan lainnya adalah pada teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan proportional area random sampling, sedangkan peneliti memakai teknik purposive sampling.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara kepada para informan kunci dan informan stakeholder yang didukung catatan lapangan, dokumen, memo-memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Sharan B and Merriam (2007) dalam bukunya *Qualitative research; a guide to design and implementation*, menyatakan bahwa:

1). *Qualitative research; is an inquiry approach useful for exploring and understanding a central phenomenon.* Penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.

2). *Qualitative research are interested in understanding how people interpret their experiences, how many construct their worlds, and what meaning they attribute to their experiences.* Penelitian kualitatif tertarik untuk memahami bagaimana orang-orang untuk menginterpretasikan pengalamannya.

The key concern is understanding the phenomenon of interest from participants' perspectives, not the researcher's. this is some times referred to as the emic or insider's perspectives,

versus the ethic or outsider's view. Penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal dan bukan pandangan peneliti sendiri atau eksternal

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Klungkung masih belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja atau kriteria penilaian yaitu :

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan kinerja Satpol PP yang dijadikan salah satu indikator termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan. Terkait masalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Klungkung khususnya penegakan perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klungkung ini, disini pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab secara langsung. Penertiban Warga Masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan usaha yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klungkung dalam menciptakan keindahan, ketertiban umum dan kenyamanan di Kabupaten Klungkung.

2. Responsiveness (Responsivitas)

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada Bupati Klungkung. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan, sedangkan bagi organisasi Satpol PP Klungkung merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Klungkung diketahui bahwa indikator responsivitas oleh Satpol PP responsivitasnya sudah baik. Hal ini berdasarkan pada pengukuran terhadap keluhan, kritik dan saran telah diterima dengan baik oleh Satpol PP

Kabupaten Klungkung. Masyarakat khususnya yang merasa terganggu atas keberadaan sampah yang dibuang tidak pada dapat memberikan keluhan mereka terhadap Satpol PP Kabupaten Klungkung. Keluhan yang disampaikan dengan mendatangi langsung Pos Pelayanan yang terbuka 24 jam yaitu yang dinamakan POS PAPAG TIBUM (Pos Pelayanan Pengaduan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum) atau dapat langsung berkomunikasi pada layanan telepon yang telah disediakan dengan nomor (0366) 5551712.

3. Accountability (Bentuk Tanggungjawab)

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja diminta memiliki tanggung jawab besar terhadap apa yang mereka kerjakan. apabila tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan kegiatan organisasi dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakan Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan sesuai dengan mutu yang tinggi, estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan penegakan Peraturan daerah tersebut dengan prosedur yang baik berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan sasaran kerja yang mereka miliki agar dalam menjalankan penegakan Peraturan daerah tidak berbuat menyimpang karena dikerjakan berdasarkan SOP yang ada. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab Satpol.PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dapat dilakukan dengan menangkap langsung pelakunya/warga masyarakat yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya dengan mengambil identitas diri pelaku yang dipakai sebagai barang bukti bukti dipengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, terdapat beberapa poin penting terkait upaya penegakkan Perda/Perkada di Kabupaten Klungkung, yakni sebagai berikut:

1). Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Klungkung pada Perda Nomor 7 tahun 2014



belum optimal. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung tersebut belum berjalan dengan efektif. Kurang baiknya kinerja Satpol PP Kabupaten Klungkung ini didasarkan atas hasil sebagai berikut:

- a. Hasil pada indikator produktivitas yang dihasilkan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Klungkung masih belum optimal.
- b. Hasil pada indikator kualitas layanan, secara umum kinerja Satpol PP Kabupaten Klungkung memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Seperti pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik dan pegawainya.
- c. Hasil pada indikator responsivitas, secara umum kinerja Satpol PP Kabupaten Klungkung memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Seperti kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil pada indikator responsibilitas, secara umum kinerja Satpol PP Kabupaten Klungkung terhadap ketaatan pada aturan dan penegakan terhadap sanksi masih belum berjalan optimal. Seperti pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Hasil pada indikator akuntabilitas, secara umum kinerja Satpol PP Kabupaten Klungkung terhadap tugas berdasarkan tupoksi dan bentuk pertanggung-jawaban masih belum berjalan optimal. Seperti kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

2). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi, dapat dikatakan baik, karena sudah sesuai SOP. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung adalah sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Polisi Pamong Praja, baik Standar Operasional Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum maupun Standar Operasional Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

3). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menindak

lanjuti penertiban yang telah dilakukan sesuai penegakan Perda di Kabupaten Klungkung sudah baik. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung seperti melakukan pembinaan internal secara intensif, yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan internal dan pelatihan, serta pendidikan, meski masih kurang memadai dan memperbaiki image (citra) Polisi Pamong Praja di mata masyarakat yaitu dengan menerapkan Standar Operasional dengan semestinya dan menghindari konflik atau benturan di masyarakat.

Hasil pada Tiga teori *Interaction Model* dari Clarke and Steward kiranya dapat menjadi acuan bagi seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya karena masih sangat relevan dengan tugas dan fungsi sehari-hari anggota Pol PP Kabupaten Klungkung.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban dan ketertiban di Kabupaten Klungkung pada Perda Nomor 7 tahun 2014 belum optimal.
- 2). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi, dapat dikatakan baik, karena sudah sesuai SOP.
- 3). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menindaklanjuti penertiban yang telah dilakukan sesuai penegakan Perda di Kabupaten Klungkung sudah baik.

F. REKOMENDASI

Dalam upaya penegakan perda dan perkada di wilayah kabupaten Klungkung, perlu dilakukan :

- 1). Memberikan Pelayanan optimal kepada Masyarakat dengan tepat waktu, transparan, dan responsif terhadap pengaduan masyarakat dan atau pelanggaran yang ditemukan di Wilayah Kabupaten Klungkung;
- 2). Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Badan Hukum, aparat Pemerintah/Swasta tentang adanya Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda maupun Perkada yang diterbitkan dan berlaku di Kabupaten Klungkung;

- 3). Dalam upaya memaksimalkan Penegakan Perda dan Perkada di Wilayah Kabupaten Klungkung terutama Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung selalu bersinergi dengan OPD terkait, dapat dilakukan dengan menangkap langsung pelakunya/ warga masyarakat yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya dengan mengambil identitas diri pelaku yang dipakai sebagai barang bukti bukti dipengadilan.
- 4). Memberikan masukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Klungkung untuk dapat mengimplementasikan Teori interaction Model Clark and steward yang The Realtive Authonomy Model di Satpol PP Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan tugas upaya penegakan Peraturan daerahnya

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

G. DAFTAR PUSTAKA

Disertasi yang dibuat oleh Fransisca Dyah Tahun 2020, tentang Satpol PP yang berjudul " Kinerja Anggota Satpol PP ditinjau dari Kompetensi, Motivasi dan Kepuasan kerja dengan persepsi Kepemimpinan Transformasional dan Budaya kerja sebagai Variabel Interviening di Kabupaten Gresik"

Kusnandar, 2007, Guru Profesional, Jakarta, PT RajaGrafindo.

Lon L.fuller, 1971, The Morality of law, New haven, Yale university press.

Nikmatul Huda, 2007, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, FHUII Press.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadu Wasistiono, Ceramah bagi mahasiswa program profesi kepamongprajaan tahun akademik 2019/2020 selasa, 5 maret 2019, 2019.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Jurnal Sosiohumaniora, Volume 16 No. 3 November 2014: 228 - 233 dari Ismail Nurdin yang berjudul 'Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung".

Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 74